



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 55 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMENANG PERTAMA DAN PEMENANG KEDUA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (4) Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka di pandang perlu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389;
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kedua Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam berita acara Model DB-KWK;

2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang tanggal 3 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Tingkat KPU Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008.
- KEDUA** : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** adalah :
1. Pasangan calon Nomor Urut 5 (lima) sebagai Pemenang Pertama dengan perolehan Suara Sah 49.826 dengan persentase (27,22 %).
 2. Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Pemenang Kedua dengan perolehan Suara Sah 34.543 dengan persentase (18,87 %).
- KETIGA** : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA**, akan mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua dengan jadwal dan waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.
- KEEMPAT** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 3 Nopember 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008
NOMOR : 55 TAHUN 2008
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008

DAFTAR : PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
PEMENANG PERTAMA DAN PEMENANG KEDUA PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2008.

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE %
1.	H. LA'AMA WIYAKA Drs. H. SULAEMAN THAHA, M.Ag	14.617	7,99
2.	ABDY BARAMULI, SE ANDI MIRANI TJALO KERRANG, AP, M.Si	9.175	5,01
3.	H. A. IRWAN HAMID, S.Sos Dra. HJ. NURRACHMI A. SAPPEWALI MOENTA	34.543	18,87
4.	H. SAMSUDDIN MANDJA, SH H. A. RENRENG PALALLOI	25.732	14,06
5.	H. A. ASLAM PATONANGI, SH, M.Si Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD	49.826	27,22
6.	Drs. H. ABDUL KADIR PAIS Ir. H. AMIR MANGOPO, MP	17.721	9,68
7.	Drs. H. M. ALI USMAN, M.Si A. FAHRUN FATURUSI, SE	31.430	17,17
J U M L A H		183.044	100

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang